



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 421.9/816/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI AKSARA INTERNASIONAL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperingati Hari Aksara Internasional (HAI) serta dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memberikan motivasi serta apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara program dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan masyarakat bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, perlu diselenggarakan kegiatan yang bersifat Edukasi dan Informatif tentang pendidikan Non Formal kepada masyarakat luas;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Peringatan Hari Aksara Internasional Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Peringatan Hari Aksara Internasional Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan Kelengkapan administrasi kegiatan dan sarana prasarana kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI);
- b. melakukan Koordinasi dengan jajaran terkait perihal persiapan Upacara Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI);
- c. melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional Kabupaten Pasuruan Tahun 2023; dan

- d. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA Masa kerja Panitia Peringatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT Memberikan Honorarium kepada Panitia Peringatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.
- KELIMA Membebaskan biaya sebagai Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM Apabila terjadi pergantian Pejabat dan/atau mutasi staf, maka terhadap pejabat dan/atau staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 421.9/816/HK/424.013/2023

TANGGAL : 9 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERINGATAN HARI AKSARA INTERNASIONAL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

No	JABATAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	H. HASBULLAH, S.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	H. NURSALIM, S.Pd., MM	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF pada Disdikbud Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	DIDIK PURNOMO, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian
IV.	Anggota :	1. SUDARYO, SE.	Pejabat Fungsional
		2. SITI KHOTIJAH, S.PdI.	Kasi Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan
		3. MOH. FAUZAN, S.Pd	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		4. HERMAN AFANDI	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		5. NUSFIRUL MABRURI, S.EI.	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		6. NINA NURAENI, S.Pd.	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		7. AGUS ROSADI	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		8. BAGUS KUKUH N., S.Pd	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		9. MOCH. YUSUF	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan

1	2	3	4
		10. ADITYA PUTUT NUGROHO	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		11. AKHMAD FAKHRIZAL	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		12. WIDHAH NUR AZIZAH	Staf Dispendikbud Kab. Pasuruan
		13. SUHADAK, S.Ag	Ketua IPI Kab. Pasuruan
		14. Drs. ADI PURWANTO	Ketua FK-PKBM Kab. Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF